



PENETAPAN

Nomor 743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurhasanah binti Adas Hermansyah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Mampelem Jl. Seteng RT 002/RW 004 Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 22 September 2023 dengan register perkara Nomor 743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs, mengemukakan bahwa **Pemohon** hendak mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan keponakan **Pemohon** dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** merupakan bibi sekaligus wali dari seorang anak yang bernama **Siti Ramayanti Binti Taryan**, berdasarkan Surat Penetapan Permohonan Perwalian Anak Nomor: 718/Pdt.P/2023/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh kantor Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 14 September 2023;
2. Bahwa **Pemohon** hendak menikahkan keponakannya yang bernama:

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Siti Ramayanti Binti Taryan**

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 15 Juni 2005
Umur : 18 tahun 3 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Tidak bekerja
Alamat Tempat Tinggal : Kp. Mampelem Jl. Seteng RT 002/RW 004
Desa Matagara Kecamatan Tigaraksa
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten,
Selanjutnya disebut sebagai **Calon Istri**;

Dengan calon suaminya,
Nama : **Herby Abyzar Bin Suherman**
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 25 Agustus 1998
Umur : 25 tahun 1 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Penghasilan per bulan : Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
Alamat Tempat Tinggal : Kp. Sepatan Wetan RT 002/RW 002
Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan
Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi
Banten,
Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan **Pemohon** belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

4. Bahwa alasan **Pemohon** bermaksud segera menikahkan keponakan **Pemohon** dengan calon suaminya dikarenakan keponakan **Pemohon** dengan calon suami dari keponakan **Pemohon** sudah sama-sama ingin menikah, dalam hal ini calon suami dari keponakan **Pemohon** hidup mandiri dan sudah bekerja, sehingga **Pemohon** sulit untuk mengontrol dan mengawasi keponakan **Pemohon**, sehingga dikhawatirkan saat ini hubungan antara keduanya akan melewati batas dan berbuat sangat jauh seperti berzina;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, **Pemohon** dengan keluarga calon suami keponakan **Pemohon** telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan keponakan **Pemohon** dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur keponakan **Pemohon** tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) Tahun"* karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun 1 Bulan, sebagaimana Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor: B-2388/Kua.28.03.27/Pw.01/09/2023, tertanggal 07 September 2023;
6. Bahwa antara keponakan **Pemohon** dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa keponakan **Pemohon** berstatus perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga yang mana keduanya telah bekerja, sehingga **Pemohon** yakin calon suami keponakan **Pemohon** mampu menafkahi keponakan **Pemohon**;
8. Bahwa keluarga **Pemohon** dengan orang tua calon suami keponakan **Pemohon** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan **Pemohon**; yang bernama **(Siti Ramayanti Binti Taryan)**; untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **(Herby Abyzar Bin Suherman)**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menetapkan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir langsung di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon, dan calon besan Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhasanah, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan, atas nama Nurhasanah binti Adas Hermansyah, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Nurhasanah binti Adas Hermansyah dan Gia Gusrianto bin Bustamar, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Ramayanti, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Ramayanti, diberi kode P.5;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Model N-7 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, atas nama Siti Ramayanti, diberi kode P.7;
8. Fotokopi Sarita Catin (Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin) atas nama Siti Ramayanti, diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puspita Indah Ramadhan, diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suherman, diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surinah, diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herby Abyzar, diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Herby Abyzar, diberi kode P.13;

Seluruh bukti P.1 hingga P.13, masing-masing berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ramdani bin Muksin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon bernama SITI RAMAYANTI, karena saksi adalah Saudara Sepupu dari calon besan Pemohon;
- ~ Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk keponakan Pemohon bernama SITI RAMAYANTI karena mau menikah dengan seorang laki-laki bernama HERBY ABYZAR (keponakan saksi);
- ~ Bahwa saksi tahu antara SITI RAMAYANTI dengan HERBY ABYZAR sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah lama saling mengenal dan sangat dekat, meskipun SITI RAMAYANTI masih berusia 18 tahun 4 bulan;

~ Bahwa saksi tahu antara SITI RAMAYANTI dengan HERBY ABYZAR tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

~ Bahwa saksi tahu SITI RAMAYANTI berstatus perawan, sedangkan HERBY ABYZAR berstatus jejaka;

~ Bahwa saksi tahu SITI RAMAYANTI dan HERBY ABYZAR sudah cukup dewasa (matang) untuk berumah tangga;

~ Bahwa saksi tahu, Herby Abyzar (keponakan saksi) saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan (sesuai UMR Kabupaten Tangerang), yaitu sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

2. Hajjah binti Adas Hermansyah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

~ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon bernama SITI RAMAYANTI, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;

~ Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk keponakan Pemohon bernama SITI RAMAYANTI karena mau menikah dengan seorang laki-laki bernama HERBY ABYZAR);

~ Bahwa saksi tahu antara SITI RAMAYANTI dengan HERBY ABYZAR sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi karena sudah lama saling mengenal dan sangat dekat, meskipun SITI RAMAYANTI masih berusia 18 tahun 4 bulan;

~ Bahwa saksi tahu antara SITI RAMAYANTI dengan HERBY ABYZAR tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;

~ Bahwa saksi tahu SITI RAMAYANTI berstatus perawan, sedangkan HERBY ABYZAR berstatus jejaka;

~ Bahwa saksi tahu SITI RAMAYANTI dan HERBY ABYZAR sudah cukup dewasa (matang) untuk berumah tangga;

~ Bahwa saksi tahu, Herby Abyzar (keponakan saksi) saat ini sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan (sesuai UMR Kabupaten Tangerang), yaitu sekitar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk keponakan Pemohon bernama SITI RAMAYANTI, dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, pengadilan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk keponakan Pemohon yang bernama SITI RAMAYANTI, umur 18 tahun 4 bulan, dan akan menikah dengan calon suaminya bernama HERBY ABYZAR, umur 25 tahun 2 bulan, karena ia telah siap lahir bathin untuk berumah tangga dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis mempertimbangkan kedudukan Pemohon dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon, beragama Islam, adalah bibi (adik kandung dari almarhumah ibu kandung seorang anak perempuan yang bernama SITI RAMAYANTI, beragama Islam. Pemohon ingin menikahkan keponakan Pemohon bernama SITI RAMAYANTI a quo, dengan calon suaminya bernama HERBY ABYZAR yang beragama Islam, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak karena keponakan Pemohon masih di bawah umur, kurang dari 19 (sembilan belas tahun) oleh karenanya diperlukan **dispensasi nikah** untuk keponakan Pemohon tersebut. Berdasarkan hal tersebut majelis berpendapat Pemohon *berkepentingan* untuk mengajukan perkara ini (*legal standing*) dan permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon, serta orang tua dari calon suami keponakan Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan masing-masing telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kakak kandung dari keponakan Pemohon telah hadir di persidangan, menerangkan bahwa ia telah menyetujui/tidak keberatan Pemohon menjadi wali terhadap adik kandungnya, disebabkan ia berdomisili di Jakarta mengikuti suaminya, sedangkan adik kandungnya sejak orangtuanya meninggal dunia tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 hingga P.13 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.13, masing-masing berupa fotokopi yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, dan oleh karena masing-masing isinya berhubungan dengan pokok perkara maka secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.4, terbukti Pemohon dan keponakan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, terbukti Pemohon adalah adik kandung dari almarhumah ibu kandung SITI RAMAYANTI, yang mengasuh SITI RAMAYANTI sejak ibu kandungnya meninggal dunia yang sebelumnya ayahnya SITI RAMAYANTI juga sudah meninggal dunia, Pemohon saat ini berkedudukan sebagai wali dari SITI RAMAYANTI. Dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, menguatkan fakta bahwa Pemohon telah resmi bercerai dari suaminya sejak Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, P.5, dihubungkan dengan bukti P.2, membuktikan bahwa SITI RAMAYANTI, keponakan Pemohon, lahir tanggal 15 Juni 2005, saat ini berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, membuktikan bahwa Pemohon telah datang menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa untuk meminta agar keponakan Pemohon bernama SITI RAMAYANTI dinikahkan

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permintaan Pemohon karena keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, terbukti bahwa keponakan Pemohon bernama SITI RAMAYANTI, telah menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Selanjutnya berdasarkan bukti P.8, berupa *Sarita Catin* (Sertifikat Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin), terbukti SITI RAMAYANTI, telah dinyatakan sehat dan telah layak untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Kakak Kandung dari SITI RAMAYANTI, bernama Puspita Indah Ramadhan, tinggal di wilayah Jakarta Timur;
- Calon suami keponakan Pemohon bernama HERBY ABYZAR, saat ini berumur 25 tahun 2 bulan, adalah anak kandung dari Suherman (ayah) dan Surinah (ibu);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: **Ramdani bin Muksin dan Hajijah binti Adas Hermansyah**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka pengadilan menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keponakan Pemohon bernama SITI RAMAYANTI, saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status keponakan Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teluknaga menolak untuk menikahkan keponakan Pemohon karena belum cukup umur (belum 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena keponakan Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka pengadilan berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (i.c. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk pihak pria dan wanita;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, pengakuan keponakan Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun keponakan Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon bernama SITI RAMAYANTI, umur 18 tahun 4 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama HERBY ABYZAR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kawin kepada keponakan Pemohon (**Siti Ramayanti binti Taryan**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Herby Abyzar bin Suherman**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.** sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **Yulihendra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dra. Sulka Harwiyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulihendra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	135.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No.743/Pdt.P/2023/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)